

# PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

(Pertemuan ketujuh)

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2. Contoh keputusan arbitrase (diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3d04e754224637558ccfeecd5f1e05f.html> pada tanggal 29 Februari 2020

P U T U S A N  
Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arbt/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAKTI MAS MULIA, yang diwakili oleh Direkturnya Santoso, berkedudukan di Komplek Wijaya Graha Puri, Jalan Wijaya II Blok G-18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan sekarang berkedudukan di Komplek Wijaya Graha Puri, Jalan Wijaya II Blok A-5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dhaniswara K.

Harjono, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum DHP Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;  
Pemohon;

L a w a n:

1. **PT PLN (Persero)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Sofyan Basir, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Utomo Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Utomo Karim, beralamat di Harunata Graha, 2th Floor Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketuanya M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha LT.1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 994/XI/ARB-BANI-2017, tanggal 26 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Konsorsium Para Termohon adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum Republik Indonesia;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian (*deed van dading*) tanggal 5 Mei 2015 antara Pemohon dengan Konsorsium Para Termohon tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Konsorsium Para Termohon telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Konsorsium Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar USD390.711,79 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sebelas US dolar tujuh puluh sembilan sen) dan Rp15.747.689.831,91 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen) (tanpa VAT);
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menghukum Pemohon dan Konsorsium Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
8. Mewajibkan Konsorsium Para Termohon untuk mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp117.647.750,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Turut Termohon;
9. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Konsorsium Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
11. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Konsorsium Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 994/XI/ARB-BANI-2017, tanggal 26 Oktober 2018 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan Register Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 Oktober 2018 antara PT PLN (Persero) sebagai Pemohon melawan PT Mega Eltra sebagai Termohon I, PT Sakti Mas Mulia sebagai Termohon II, Zibo Sangte Power Equipment sebagai Termohon III, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Turut Termohon; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2018 dengan Register Nomor 24/ARB/HKM/2018/PN Jak. Sel., adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
3. Menghukum Termohon II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon I untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

5. Menyatakan hukumnya putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada bantahan, banding atau kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon (*ex aequo et bono*);  
Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Termohon I:

- I. Eksepsi *nebis in idem* (*exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak*);
- II. Eksepsi *dilatoria* (*exceptio dilatoria*);
- III. Eksepsi *obscuur libel* (*exceptio obscuur libel*);

Termohon II:

1. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
3. Eksepsi *doli prae sintis* Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo dilakukan dengan itikad buruk dan hanya bertujuan untuk menghindari/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan II pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019,

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 968/Pdt.G.ARB/2018/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019;

Dan dengan mengadili sendiri berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon I/Termohon I Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Termohon II/Termohon II Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan Register Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 Oktober 2018 antara PT PLN (Persero) sebagai Pemohon melawan PT Mega Eltra sebagai Termohon I, PT Sakti Mas Mulia sebagai Termohon II, Zibo Sangte Power Equipment sebagai Termohon III, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Turut Termohon; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2018 dengan Register Nomor 24/ARB/HKM/2018/PN Jak. Sel., adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
3. Menghukum Termohon II/Termohon II Kasasi untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon I/Termohon I Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon Putusan yang seadiladilnya dan tidak merugikan Pemohon Kasasi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan dari Pemohon pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah cacat formil karena tidak mengikutsertakan pihak PT Mega Eltra dan pihak Zibo Sangte Power Equipment sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pemohon **PT SAKTI MAS MULIA** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 994/XI/ARB-BANI- 2017, tanggal 26 Oktober 2018;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd..  
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,  
Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH  
NIP. 195912071985122002

3. **Contoh keputusan arbitrase (diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7b98595ee3c6d06c67c2f8c093334e63.html> pada tanggal 29 Februari 2020**

**PUTUSAN**  
**Nomor 174 B/Pdt.Sus-Arbt/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BINDU VL SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya LL Nomor 8, RT 001 RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Bernard Nainggolan & Partners, beralamat di Kota Kasablanka Office Tower 88 Lantai 26 C, Jalan Casablanka Raya Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;  
Pemohon;

L a w a n

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;  
Termohon;

D a n

**PT PERTAMINA DANA VENTURA**, yang diwakili oleh Pj Direktur Utama Sjahril Samad, berkedudukan di Gedung Wisma Tugu II Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C7-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa



kepada Ali Syamsul Rohman, Manager Legal, Compliance & Risk Management dan Helmi Akbar Jungjunan, Ahli Manajemen Resiko, beralamat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C7-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 787/II/ARB-BANI/2016 tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa Termohon I telah melakukan wanprestasi;
- c. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp10.657.225.664,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- d. Menyatakan sah demi hukum:
  - (1). Akta Perjanjian Penyertaan Modal Nomor 12 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Yulkhaizal Panuh, S.H.;
  - (2). Perjanjian Penyertaan Modal Nomor 018/PDV-VMASN/2009 tanggal 01 Mei 2009 yang telah di *waannerking* oleh Notaris Yulkhaizar Panuh, S.H., di Jakarta Nomor 173/W/2009 tanggal 14 Mei 2009;
  - (3). Akta Pernyataan Pembayaran Hutang PT Vialine Mandiri Agung Selaras Nomor 1 tanggal 02 November 2009 yang dibuat di hadapan Yulkhaizal Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
  - (4). Akta Pernyataan dan Kesepakatan Pembayaran Modal Kerja dan Dana Investasi Nomor 32 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Yulkhaizal Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
  - (5). Akta Perjanjian Penyertaan Modal Kerja Nomor 23 tertanggal 25 November 2010 antara PT Pertamina Dana Ventura dengan PT Vialine Mandiri Agung Selaras yang dibuat di hadapan Yulkhaizal Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
  - (6). Akta Addendum Perjanjian Penyertaan Modal Kerja Nomor 30 tanggal 12 Mei 2011 tentang antara PT Pertamina Dana Ventura dengan PT Vialine Mandiri Agung Selaras yang dibuat di hadapan Yulkhaizal Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
  - (7). Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (*Personal Guarante*) atas nama Bindu Virlna Lintong Simanungkalit Nomor 13 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;

- (8). Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (*Personal Guarante*) atas nama Bindu Virlna Lintong Simanungkalit Nomor 11 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
  - (9). Akta Pernyataan Jaminan Pribadi (*Personal Guarante*) atas nama Bindu Virlna Lintong Simanungkalit Nomor 26 tanggal 25 November 2010 yang dibuat di hadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah berikut bangunan di atasnya atas objek tanah dan bangunan sebagai berikut:
- (1). Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 5 (lima) bidang tanah kosong seluas 70.519 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh berdasarkan surat pernyataan melepas hak atas tanah yang dibuat di hadapan Nurlulun S.H., Nomor 336/L/NLS/2008 tanggal 21 Januari 2008 atas nama Bindu VL Simanungkalit;
  - (2). Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 339/Jati Jati Padang seluas 288 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) berikut sebuah rumah batu di atasnya yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4600/1994 tertanggal 8 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 1995;
  - (3). 1 Unit Rumah Susun Hak Milik Nomor 1665NIIB seluas 77m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Denah Nomor 2284/ 2007 tanggal 23 Maret 2007 dan Surat Ukur Nomor 01137/2006 tertanggal 22 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2007;
  - (4). Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 6854 seluas 415 m<sup>2</sup> (empat ratus lima belas meter persegi) berikut sebuah rumah batu di atasnya diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1477/1986 tertanggal 15 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur pada tanggal 08 Oktober 1986 tercatat atas nama Basar Situmeang;
  - (5). Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1542 seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi) berikut sebuah bangunan permanen di atasnya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 80/Sei Sikambing B/2002 tertanggal 11 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 04 November 2002 tercatat atas nama Basar Situmeang;
  - (6). Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1543 seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi ) berikut sebuah bangunan permanen di atasnya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 81/Sei Sikambing B/2002 tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota Medan pada tanggal 04 November 2002 tercatat atas nama Basar Situmeang;

- f. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- g. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- h. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III secara tanggung renteng untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi sebesar Rp299.476.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
- i. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III untuk melaksanakan putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima hari) hari sejak putusan diucapkan;
- j. Menyatakan bahwa putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
- k. Menetapkan agar salinan otentik dari putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya para pihak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 787/I/ARB-BANI/2016 tanggal 22 Februari 2017 tersebut, Pemohon telah mengajukan gugatan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 787/I/ARB-BANI/2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 787/I/ARB-BANI/2016 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan pembatalan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa, terhadap gugatan pembatalan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan Putusan Nomor 161/Pdt.G/ARB/2017/PN Jkt. Tim., tanggal 3 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan pada tanggal 3 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Tim/VII/2017 Kas, juncto Nomor 161/Pdt.G/ARB/2017/PN Jkt. Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding/kasasi dari untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 161/Pdt.G/ARB/2017 tanggal 3 Juli 2017;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 787/II/ARB-BANI/2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 787/II/ARB-BANI/2016 untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;

Bahwa karena perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Juli 2017 Nomor 161/Pdt.G/ARB/2017/PN Jkt. Tim., tidak membatalkan putusan arbitrase, maka banding atas putusan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon **BINDU VL SIMANUNGKALIT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,  
ttd

Hakim-Hakim Anggota:  
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.  
ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
ttd